

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Mahar

Salah satu komitmen Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan adalah memberinya hak untuk memegang urusannya sendiri dalam bidang harta benda. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Islam datang mengembalikan hak ini, kepadanya diberi mahar.<sup>13</sup>

Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al- mahr*, jamaknya *al-muhuratau al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-s}adaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul* dan nikah.<sup>14</sup> *Adaq* itu dengan *fathah* “*shad*” dan dengan *kasrah* kata itu diambil dari *idq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri. Kata “Mah ar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang tau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku diIndonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981) hal 53

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2007) hal 364.

<sup>15</sup> *Ibid*,.. hal 369

berlangsungnya akad nikah.<sup>16</sup> Menurut Syarifuddin kata lain dari Mahar adalah mas kawin yakni harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.<sup>17</sup>

Mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' ulama.<sup>18</sup> Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan.<sup>19</sup> Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.<sup>20</sup> Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpadaya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>21</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2009) hal 84.

<sup>17</sup>*Ibid*...hal 91

<sup>18</sup>Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar*,(Surabaya:AlNur, 2010) hal13.

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*,,,,,, hal 370.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..... hal. 156

<sup>21</sup> *Ibid*...hal 170

masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau barang yang sebanding dengan tiga dirham sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham. Para ulama Malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik, mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan bahwa setiap orang yang orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan mahar manfaat jika terlanjur terjadi.

Ulama *Malikiyah* mengatakan mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya. Dari sekian pendapat Imam Imam hanya pendapat dari Imam *Syafi'i* yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan Imam yang lain seperti Imam Maliki menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan.<sup>22</sup> Jadi mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa

---

<sup>22</sup> Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang 1993) hal. 1-4

diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali *Maliki*, akad tetap sah, tetapi maharnya batal.

Sedangkan *Maliki* berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah di campuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsli. *Maliki* mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya tidak sah. Tetapi bila telah terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar mitsli. Sementara itu, *Syafi'i*, *Hanafi* dan *Hambali* berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar *mitsli*.

## B. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.<sup>23</sup>

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama secara eksplisit diungkap didalam Al Qur'an seperti yang terdapat didalam surat An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

---

<sup>23</sup>*Ibid.*.hal .120

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”.<sup>24</sup>

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah mas kawin-ma skawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh mas kawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.

Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.<sup>25</sup> Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan.<sup>26</sup> Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, h. 77

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hal 1042

<sup>26</sup> H.S.A al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pusataka Amani, 1989) hal 110

### C. Kedudukan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Islam sangatlah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya ya hak untuk menerima mahar. Perihal mahar Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara khusus pada buku 1(satu) tentang hukum perkawinan di BAB V (lima) pasal 30,31,32,33,34,35,36,36,37,38 secara gamblang mengatur perihal mahar yang berbunyi sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
3. Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 30, 31 dan 32 diatas saling berkaitan, mahar adalah satu diantara hak istri. Syafi'i, Hanbali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya dalam satu *qirsy*.<sup>28</sup>

4. Pasal 33

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (jakarta : grahamedia press,2014), hal 342-343

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab* .....hal 395

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Mahar boleh dibayar kontang dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Hanafi mengatakan, tergantung pada urf yang berlaku. Harus dibayar kontang, manakalah tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Selanjutnya Hanafi mengatakan, kalau mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan “separuh saya bayar kontang dan separuhnya lagi saya hutang” maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontang.<sup>29</sup>

#### 5. Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Para Fuqaha' sependapat bahwa mahar bukan merupakan rukun pernikahan tetapi mahar adalah syarat nikah yang tidak boleh disengaja

---

<sup>29</sup> *Ibid...* hal. 399

untuk meniadakannya.<sup>30</sup> Jumhur ulama telah sepakat rukun perkawinan terdiri atas;

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
3. Adanya dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.<sup>31</sup>

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

#### 6. Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian suami mentalak istrinya *qobla al dukhul* maka gugurlah separuh mahar. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si perempuan tidak memperoleh apapun, kecuali *mut'ah*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 432

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hal. 621

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab* ..... Hal 404



- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.<sup>33</sup>

7. Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
8. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
9. Pasal 38
- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 397

Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

#### D. Hak Perempuan Dalam Penentuan Mahar

Pendapat Al-Alusi ulama dari arab terkait mahar dapat dicermati, Ketika ia menafsirkan QS.al-Nisa'(4):4berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Sebab turunnya ayat ini adalah riwayat Ibn Abi Hatim dari Abi Salih bahwa ada seorang laki-laki ketika menikahkan putrinya dia mengambil mahar putrinya, maka Allah melarang perbuatan demikian melalui ayat ini. Sebab turun ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah milik isteri bukan orang tua atau wali. Dalam hal ini Al-Alusi menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Menurut Al-Alusi, Al-Qur'an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut dengan *saduqah*, tidak disebut mahar. *Saduqah* berasal dari kata *sadaq*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, cet 35* (Jakarta Pustaka AlKautsar, 2011), hal 396

Mahar adalah sidadq atau saduqah karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cintak asih. Kedua, kataganti hunna (orang ketiga jamak perempuan) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan sendiri, bukan hak ayahnya, ibunya atau milik keluarga. Ketiga, kata nihlah (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.

Menurut al-Alusi kata nihlah dalam ayat diatas bermakna kewajiban (faridah), pemberian (hibah) dan pemberian yang baik (tayyib). Dengan demikian mahar adalah sebuah pemberian yang terbaik yang diwajibkan Allah kepada suami untuk istrinya.<sup>35</sup>Al-Jilani menambahkan bahwa nihlah mengandung makna pula bahwa selamanya mahar adalah milik istri. Mahar tidak boleh direkayasa dan bukan barang pinjaman atau sewaan.

Sementara itu, menurut Al-Jilani, mahar yang dimaksud adalah mahar sepadan sesuai dengan yang disepakati oleh walinya sebagai bentuk kebaikan. Kebaikan yang terkandung dalam mahar ini dipandang oleh al-Jilani sebagai argumentasi yang dibangun diatas syariah dan akal sekaligus. Dua dalil ini selalu disebut oleh al-Jilani dalam setiap ayat yang membicarakan mahars seperti yang termaktub dalam QS.al-Nisa':24 dan 25. Mahar ini harus sesuai dengan keadaan perempuan sehingga tidak

---

<sup>35</sup>Shihabal-Din al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an wa al-Sab' al-Mathani* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy) hal 77

boleh mengurangi derajat sosial pihak perempuan. Di samping itu tidak bisa dibatalkan, ditunda-tunda atau atas dasar keterpaksaan.<sup>36</sup>

Dengan demikian, pencapaian keabsahan nikah tidak lain karena sebab adanya mahar yang diminta pihak istri, namun demikian Al-Jilani memberikan kelonggaran bahwa adanya kesempurnaan mahar disyaratkan jika pihak perempuan menuntutnya.<sup>37</sup> Artinya jika mahar tersebut dibawah mahar sepadan maka tidak menjadi persoalan selama calon istri itu ikhlas dan atas sepengetahuannya.

## **E. Tradisi mahar dalam berbagai budaya**

### **1. Konsep**

Kebudayaan (bahasa Belanda), (bahasa Inggris), berasal dari perkataan Latin: “Clore” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti sebagai “segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Al-Jilani, Al-Fawatihah-Ilahiyyah wa al-Mafatihah-Ghaybiyyah- Muwaddihahli al-Kalim al-Qur’aniyyah wa al-Hikam al-Furqaniyyah (Turki Markaz al- Jilani al-Buhuthal-’Ilmiyyah, 2009).

<sup>37</sup>Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusidan ‘Abdal-Qadir al-Jilani*, (Journal of Qur’an and Hadith Studies– Vol.2, No. 2 (2013) hal 167-188

<sup>38</sup>Masoed Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta Gajah Mada University Press 1990), hal 33

Kebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil akal, budi rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai – nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang jadi semua peradapan. Dalam masa kini banyak sekali kebudayaan yang menjerumuskan pelaksanaannya kedalam kesesatan dan kemusyrikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebudayaan Islam ataupun kebudayaan yang bersyari’atkan Islam harus diketahui mulai dini. Sehingga, dapat mempermudah seseorang untuk mempelajari tentang ajaran dan kebudayaan Islam, serta secara tidak langsung mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Karena, hampir seluruh kebudayaan Islam merupakan penerapan dari nilai-nilai kebaikan dalam ajaran Islam tanpa melanggar larangan larangan di dalam Al-qur’an dan Al-Hadist. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang berarti daya dan budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa; Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.

Konsep sistem-sistem nilai budaya bermacam-macam, merupakan alternative- alternatif, yang menunjukkan bahwa macam-macam nilai dapat mengandung suatu model menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan. Di asumsikan bahwa perbedaan macam-macam dan tingkat-tingkat nilai aturan-aturan khusus atau umum, cita-cita norma-norma

kriteria lainnya dalam sikap mengatur, penilaian dan sanksi-sanksi semuanya menyusun suatu sistem nilai budaya yang kompleks.<sup>39</sup>

Karena itu suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya itu demikian kuatnya meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat, sehinggalah sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat sebab budaya merupakan warisan dari nenek moyang yang telah dilakukan dan melekat pada generasinya.

## 2. Wujud Kebudayaan dan Unsur-unsurnya

menguraikan wujud kebudayaan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>40</sup>

Adapun unsu-unsur kebudayaan yang bersifat universal yang dapat kita sebut sebagai isi pokok tiap kebudayaan di dunia ini, ialah:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya.

---

<sup>39</sup>Drs.H. Rohiman Notowidagdo. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan AL-Quran dan Hadits, Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002). Hal 40

<sup>40</sup> Drs. Joko Tri Prasetya,dkk., *Ilmu Budaya Dasar, Cet III Juli 2004*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta) hal 28-29

- b. Sistem mata pencaharian dan system ekonomi. Misalnya: pertanian, peternakan, system produksi.
  - c. Sistem kemasyarakatan. Misalnya: kekerabatan, system perkawinan, system warisan.
  - d. . Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun tertulis.
  - e. Ilmu pengetahuan.
  - f. Kesenian. Misalnya: seni rupa, seni suara, seni gerak.
  - g. Sistem religi.<sup>41</sup>
3. Manusia dengan Kebudayaan

Dipandang dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu: Manusia sebagai makhluk biologi. dan Manusia sebagai makhluk sosio budaya. Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam ilmu biologi atau anatomi; dan sebagai makhluk sosio-budaya manusia dipelajari dalam antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, bagaimana manusia dengan akal budinya dan struktur fisiknya dapat mengubah lingkungan berdasarkan pengalamannya. Juga memahami, menuliskan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Akhirnya terdapat suatu konsepsi tentang kebudayaan manusia yang menganalisis masalah-masalah hidup sosial-kebudayaan manusia. Konsepsi tersebut ternyata memberi gambaran kepada kita bahwasanya hanya manusialah yang mampu berkebudayaan.

---

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Aksara Baru, Jakarta) hal. 301

#### 4. Masyarakat dengan Kebudayaan

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Memang kebudayaan itu bersifat *Comulatif*, bertimbun. Dapat diibaratkan Manusia adalah sumber kebudayaan, dan masyarakat adalah danau besar, dimana air dari sumber sumber itu mengalir. Jadi erat sekali hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan. Kebudayaan tak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan eksistensi masyarakat hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan.

#### 5. Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Ternyata manusia, masyarakat, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan. Karena ketiga unsur inilah kehidupan makhluk sosial berlangsung. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pada manusia, karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dan saling memnadang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat, tidak dapat menunaikan bakat-bakat manusianya yaitu mencapai kebudayaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Drs. Joko Tri Prasetya,dkk., *Ilmu Budaya Dasar, Cet III*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2004) hal. 28-29



Dengan kata lain dimana orang hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan. Kebudayaan didalam masyarakat itu merupakan bantuan yang besar sekali pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya masyarakat sampai kini, didalam melatih dirinya memperoleh dunianya yang baru. Dari setiap generasi manusia, tidak lagi memulai dan menggali yang baru, tetapi menyempurnakan bahan-bahan lama menjadi yang baru dengan berbagai macam cara, kemudian sebagai anggota generasi yang baru itu telah menjadi kewajiban meneruskan kegenerasi selanjutnya segala apa yang telah mereka pelajari dari masa lampau dan apa yang mereka sendiri telah tambahkan pada keseluruhan aspek budaya itu. Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah didalam bertindak atau berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan individu dan masyarakat. Dan akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat disanalah ada kebudayaan, dan kesemuanya menjadi benda penyelidikan sosiologi.<sup>43</sup>

#### 6. Manusia dengan Masyarakat.

Manusia hidupnya selalu didalam masyarakat. Hal ini bukan hanya sekedar ketentuan (konstateren) semata-mata, melainkan mempunyai arti yang lebih dalam, yaitu bahwa hidup bermasyarakat itu adalah rukun bagi

---

<sup>43</sup> Joko Tri Prasetya,dkk., *Ilmu Budaya Dasar, Cet III*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta. 2004), hal 35-37

manusia agar benar-benar dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaannya.<sup>44</sup>

#### **F. Definisi Tradisi/ Adat**

Tradisi/ Adat (Bahasa Latin: *traditio*, ”diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau Agama yang sama.<sup>45</sup> Tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>46</sup> Kata tradisi biasa juga disebut adat berasal dari bahasa Arab, adat yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan kata *urf* yang berarti sesuatu yang sudah dikenal atau diterima secara umum dimasyarakat.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata adat didefinisikan dengan kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala.<sup>47</sup> Adat biasanya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan sangat meninggikan para pendahulu. Adat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 33

<sup>45</sup> Amirullah Syarbini. *Islam Dan Kearifan Lokal. Makalah Yang Dipresentasikan Pada The 11 TH Annual Conference On Islamic Studies*. (Bangka Belitung 11-13 Oktober 2011) hal. 171

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 57

<sup>47</sup> Maia Papara Putra. *Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah*. (Makasar. Yayasan A.U.A. Meningsing Pagi 2000) hal 133

juga terkadang merujuk pada perangkat hukum tersendiri, terpisah dari hukum Islam, yang disebut hukum adat.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat adalah salah satu buah dari budaya manusia, yang mencakup saling hubungan rasa dan akhlak manusia, utamanya saling hubungan manusia dengan sesamanya baik yang bersifat perseorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa dan antar bangsa, termasuk silang hubungan manusia itu sendiri dengan tuhan, makhluk lainnya dan alam lingkungannya. Karenanya, adat istiadat mencakup nilai-nilai ritual dan nilai-nilai sosial yang bersifat absolut dan relatif, yang berlaku sehari-hari dan yang sewaktu-waktu, yang tertulis dan tidak tertulis.<sup>48</sup>

Dalam prakteknya, sebagian adat ada yang bersifat ritual, dan sebagian seremonial. Menurut Rippin, praktek ritual adat merupakan tambahan di luar Rukun Islam, yang dijalankan oleh kaum muslim sebagai syi'ar Agama. Dengan demikian, ritual tambahan ini bukan termasuk ibadah dalam pengertian sempit. Sebagian upacara adat tak dapat dipungkiri merupakan kebudayaan yang diciptakan oleh umat muslim sendiri, sementara sebagian lain tidak jelas asalnya, tapi semuanya bernuansa Islam. Aktifitas lainnya mengacu kepada upacara

---

<sup>48</sup> *Ibid...*hal 136

adat yang bukan berasal dari Islam, tapi ditolerir dan dipertahankan setelah mengalami proses modifikasi Islamisasi dari bentuk aslinya.

Ritual adat dalam bentuknya yang sekarang tidak membahayakan keyakinan Islam, bahkan telah digolongkan sebagai manifestasi keyakinan itu sendiri dan digunakan sebagai syi'ar Islam khas daerah tertentu.

### G. Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah: Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>49</sup>

- a. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>50</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>49</sup>Abdur rahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turasal Arabi. 1986) hal 3

<sup>50</sup>Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1996) hal.2

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>51</sup>

- c. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>52</sup>

#### **H. Syarat Dan Rukun Pernikahan**

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya

---

<sup>51</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:SinarGrafika,2007) hal.7

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UIPres. 2000) hal.86

dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>53</sup>

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

b. Syarat Nikah

---

<sup>53</sup>Ainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.....hal 33

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:<sup>54</sup>

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c) Memakai kata-kata nikaha tau semacamnya;
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

---

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2009) hal.59

- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

### **I. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terlebih dahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis.

Mohammad Ikbal dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* (Uang Belanja) dalam Perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan untia kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”, tahun 2012, penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perihal pemberian *Uang Panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar kel. Untia Kec. Biringkanaya kota Makassar.

Permasalahan yang berkaitan dengan *Uang Panaik* ini dianggap urgen karena berdasarkan pada kenyataan yang ada dalam suku Bugis Makassar. Padahal dalam hukum perkawinan Islam itu bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Masalah ini lebih menarik lagi karena sebagaimana masyarakat setempat adalah beragama Islam. Pemberian *Uang Panaik* sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *Uang Panaik* merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan.



Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Imam Ashari dengan judul “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di desa Penengahan kabupaten Lampung Selatan” 2016. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui makna dan mahar adat berupa sebidang tanah pada pernikahan suku Bugis di Lampung Selatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Merupakan sebuah jaminan secara finansial dari seorang laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) melihat latar belakang suku Bugis yang terkenal sebagai seorang pelaut.

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rheny Eka Lestari, Dr. Sukatman, M.Pd, Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd., pada tahun 2015 berjudul “Mitos dalam Upacara *Uang Panaik* Masyarakat Bugis Makassar (*Myth in Ceremony “Uang Panaik Bugis People Makassar”*)”. Penelitian ini berfokus pada: (1) wujud mitos dalam upacara *Uang Panaik* masyarakat Bugis Makassar, (2) Nilai Budaya yang terdapat dalam upacara *Uang Panaik* masyarakat Bugis Makassar, (3) fungsi mitos terhadap upacara *uang panaik* bagi masyarakat Bugis Makassar.

Pada penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dalam variabel dan objek yang akan diteliti “Penentuan *Uang Panaik* dalam Pernikahan Masyarakat suku Makassar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” penelitian sebelumnya mengkalabolariskan suku Bugis dan suku Makassar, sementara dua suku ini berbeda meskipun satu rumpung berada di provinsi Sulawesi. Perbedaan dua suku ini tidak hanya dari bahasanya saja tetapi dalam adat istiadat terutama dalam rangkaian pernikahan adat memiliki perbedaan dan

ciri khas masing-masing. Selain dari itu peneliti sebelumnya memiliki keterpihakan kepada calon pengantin laik-laki sebagai orang yang harus berjuang penuh untuk memenuhi *Uang Panaik* sementara penelitian ini akan melihat dari sudut pandang perempuan yang dihilangkan haknya untuk menentukan *Uang Panaik* dalam pernikahannya.

### **J. Kerangka Berfikir**

Bedasarkan dari latar belakang penelitian tujuan penelitian kajian teoritis, dan kajian penelitian terdahulu, maka perlu adanya sebuah kajian yang mendalam tentang fokus penelitian yang akan diajukan oleh penulis. Mengaju pada penelitian terdahulu yang di tulis oleh Mohammad Ikbal dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* (Uang Belanja) dalam Perkawinana adat suku Bugis Makassar Kelurahan untia kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”, tahun 2012, Imam Ashari dengan judul “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di desa Penengahan kabupaten Lampung Selatan” 2016, Rheny Eka Lestari, Dr. Sukatman, M.Pd, Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd., pada tahun 2015 berjudul “Mitos dalam Upacara *Uang Panaik* Masyarakat Bugis Makassar (*Myth in Ceremony “Uang PanaikBugis People Makassar)”*”.

Maka penulis fokus pada asumsi dan argumen idealis yang tersusun dalam kerangka konseptual, fokus pada tulisan yang berjudul “*Penentuan Uang Panaik Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Makassar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” telaah dalam tulisan ini penulis menginginkan masuk pada sebuah

argumentasi bahwa penentuan *Uang Panaik* sejatinya adalah hak dari seorang perempuan jika ditinjau dari hukum Islam.

Namun ada sebuah permasalahan yang sangat urgen tentang adat suku Makassar, penentuan uang mahar cenderung ditentukan oleh wali, hal itu jika menelisik dari konsep hak dan kewajiban pada Islam hal itu lebih mendiskriminasikan hak pada perempuan. Maka penulis dalam penelitian ini tertarik meneliti penentuan *Uang Panaik* di suku Makasar ditinjau pada hukum Islam dan hak perempuan dalam pernikahan.